



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOSINA FRANSINA VIOLITA PAPARE
(Als) MICHELE Binti MICHAEL PAPARE;**

Tempat Lahir : Merauke;

Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 12 Februari 1999;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ujoh Bilang RT 05 Kelurahan Ujoh Bilang
Kecamatan Long Bagun Kabupaten
Mahakam Ulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan

Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSINA FRANSINA VIOLITA PAPARE (als) MICHELE Binti MICHAEL PAPARE terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 9 (Sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150;Masing-masing agar dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. ANDREAS ATMA JAYA RAYU (als) ACO Bin ARUN GABAL (Alm);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/BTG/Enz.2/07/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia terdakwa JOSINA FRANSINA VIOLITA PAPARE (als) MICHELE Binti MICHAEL PAPARE pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Pelabuhan Gg. Duyung RT. 31 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 pukul 16.00 WITA. Sdr. ANDREAS ATMA JAYA RAYU (als) ACO Bin ARUN GABAL (alm) yang merupakan kekasih Terdakwa yang saat itu dihubungi oleh Sdr. AKSAR meminta kepada Sdr. ACO untuk mengambil "paketan" (sabu) dengan imbalan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang akan dibayarkan setelah "lempar (jejak)" kembali;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ACO mengajak Sdri. YUNI untuk berangkat ke Bontang dengan alasan "jalan-jalan". Terdakwa, Sdr. ACO dan Sdri. YUNI berangkat menuju Bontang sekira pukul 20.00 WITA dan tiba pukul 21.30 WITA, dan singgah untuk istirahat di rumah Sdri. SANTI di Kel. Tanjung Laut;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 pukul 00.00 WITA (dini hari), Sdr. AKSAR mengirim foto dan lokasi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu "dijejapkan". Setelah itu Sdr. ACO menuju lokasi yang telah ditunjukkan sorang diri. Sesaat setelah Sdr. ACO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu yang "dijejapkan" dari Sdr. Aksar, selanjutnya Sdr. ACO di tangkap oleh Polisi;
- Tidak berselang lama setelah penangkapan Sdr. ACO, Polisi mendatangi rumah kontrakan yang saat itu Terdakwa singgahi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. YUNI oleh Polisi tersebut diajak masuk ke dalam mobil, dan menuju Jln. Pelabuhan Gg. Duyung RT. 31, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang

Hal 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Bontang. Saat tiba di lokasi sekira pukul 00.15 WITA, Terdakwa dibawa oleh Polisi turun dari mobil menghampiri Sdr. ACO, setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, dan didapatkan pengakuan oleh Terdakwa. Maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150;
- Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan oleh Sdr. ACO tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan yakni upah yang didapatkan dari transaksi tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ACO untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali ini membantu Sdr. ACO untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 087 / 10909 / V /2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERVIANTA NIK P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor plastik 54,72 gram, berat bersih plastik 53,88 gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04087/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 09215/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.054 gram atas nama Terdakwa ANDREAS ATMA JAYA RAYU (als) ACO Bin ARUN GABAL (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar

Hal 4 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JOSINA FRANSINA VIOLITA PAPARE (als) MICHELE Binti MICHAEL PAPARE pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Pelabuhan Gg. Duyung RT. 31 Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 pukul 16.00 WITA. Sdr. ANDREAS ATMA JAYA RAYU (als) ACO Bin ARUN GABAL (alm) yang merupakan kekasih Terdakwa yang saat itu dihubungi oleh Sdr. AKSAR meminta kepada Sdr. ACO untuk mengambil "paketan" (sabu) dengan imbalan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang akan dibayarkan setelah "lempar (jejak)" kembali;
- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ACO mengajak Sdri. YUNI untuk berangkat ke Bontang dengan alasan "jalan-jalan". Terdakwa, Sdr. ACO dan Sdri. YUNI berangkat menuju Bontang sekira pukul 20.00 WITA dan tiba pukul 21.30 WITA, dan singgah untuk istirahat di rumah Sdri. SANTI di Kel. Tanjung Laut;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 pukul 00.00 WITA (dini hari), Sdr. AKSAR mengirim foto dan lokasi 1 (satu) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu

Hal 5 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



“dijejalkan”. Setelah itu Sdr. ACO menuju lokasi yang telah ditunjukkan sorang diri. Sesaat setelah Sdr. ACO mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu yang “dijejalkan” dari Sdr. Aksar, selanjutnya Sdr. ACO di tangkap oleh Polisi;

- Tidak berselang lama setelah penangkapan Sdr. ACO, Polisi mendatangi rumah kontrakan yang saat itu Terdakwa singgahi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YUNI oleh Polisi tersebut diajak masuk ke dalam mobil, dan menuju Jln. Pelabuhan Gg. Duyung RT. 31, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang. Saat tiba di lokasi sekira pukul 00.15 WITA, Terdakwa dibawa oleh Polisi turun dari mobil menghampiri Sdr. ACO, setelah dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, dan didapatkan pengakuan oleh Terdakwa. Maka selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa saat ditangkap, oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150;
- Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan oleh Sdr. ACO tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan yakni upah yang didapatkan dari transaksi tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ACO untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali ini membantu Sdr. ACO untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 087 / 10909 / V /2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERVIANITA NIK P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat kotor plastik 54,72 gram, berat bersih plastik 53,88 gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04087/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 barang bukti yang

Hal 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 09215/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.054 gram atas nama Terdakwa ANDREAS ATMA JAYA RAYU (als) ACO Bin ARUN GABAL (alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Andriyanto Siringiringo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, penangkapan tersebut merupakan pengembangan perkara dari penangkapan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu yang dilakukan sebelumnya di tempat terpisah namun pada namun hari yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, Tim Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat

Hal 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan akan dilaksanakan transaksi sabu di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dini hari pukul 00.15 WITA, Tim mencurigai Terdakwa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu yang kemudian terhadap Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, kemudian setelah itu dari hasil interogasi di lapangan didapatkan keterangan bahwa sabu tersebut Saudara Andreas Atma Jaya Rayu didapatkan dari Sangatta bersama dengan Terdakwa, kemudian Tim melakukan pengembangan perkara ke tempat keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang pada penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu gram, 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas tangan warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, sabu tersebut Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dapatkan dari Saudara Aksar di Sangatta, Terdakwa yang mengambilnya di Sangatta dengan sistem jejak, kemudian sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu ke Bontang karena rencananya akan diserahkan lagi kepada orang lain di Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram, 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas tangan

Hal 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aji Sukoco Bin Setiono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, penangkapan tersebut merupakan pengembangan perkara dari penangkapan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu yang dilakukan sebelumnya di tempat terpisah namun pada namun hari yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, Tim Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan akan dilaksanakan transaksi sabu di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dini hari pukul 00.15 WITA, Tim mencurigai Terdakwa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu yang kemudian terhadap Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, kemudian setelah itu dari hasil interogasi di lapangan didapatkan keterangan bahwa sabu tersebut Saudara Andreas Atma Jaya Rayu didapatkan dari Sangatta bersama dengan Terdakwa, kemudian Tim melakukan pengembangan perkara ke tempat keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal 9 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang pada penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu gram, 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas tangan warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa dari keterangan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, sabu tersebut Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dapatkan dari Saudara Aksar di Sangatta, Terdakwa yang mengambilnya di Sangatta dengan sistem jejak, kemudian sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu ke Bontang karena rencananya akan diserahkan lagi kepada orang lain di Bontang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram, 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas tangan warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 087 / 10909 / V /2023 tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh ERVIANTA NIK P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram dan berat bersih 53,88 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04087/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 09215/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.054 gram atas nama Saudara Andreas Atma Jaya Rayu (Als) Aco Bin Arun Gabal (Alm), setelah

Hal 10 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Josina Fransina Violita Papare (Als) Michele Binti Michael Papare di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu karena penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, pada saat itu Terdakwa sedang di rumah teman Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap Saudara Andreas Atma Jaya Rayu karena menyimpan 1 (satu) bungkus kristal bening narkotika jenis sabu, dan saat itu juga langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari siapa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mendapatkan sabu tersebut, namun Terdakwa mengetahui rencananya sabu tersebut akan diserahkan lagi ke orang lain yang ada di Bontang dengan sistem jejak, dan karena akan mengantarkan sabu tersebutlah Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu berada di Bontang saat itu;
- Bahwa sebelum ke Bontang Saudara Andreas Atma Jaya Rayu pernah bilang kepada Terdakwa kalau Saudara Andreas Atma Jaya Rayu akan menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, kemudian setelah diterima, sabu tersebut akan diantarkan ke Bontang, dan setelah mengantarkannya ke Bontang Saudara Andreas Atma Jaya Rayu bilang akan diberikan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh yang menyuruhnya;
- Bahwa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengajak Terdakwa untuk menemani Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengantarkan sabu tersebut ke Bontang, dan janjinya upahnya nanti akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu berangkat dari Sangatta hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan tiba di Bontang sekitar pukul 21.30 WITA, setiba di Bontang Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu pergi ke rumah Saudari Santi untuk

Hal 11 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



beristirahat sambil menunggu perintah selanjutnya dari yang memberi perintah, lalu sekitar pukul 00.00 WITA Saudara Andreas Atma Jaya Rayu menerima pesan dari yang memberi perintah mengenai foto lokasi dimana sabu tersebut akan dijejakan, kemudian Saudara Andreas Atma Jaya Rayu pergi ke lokasi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saudara Santi, tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh Polisi dan mengatakan bahwa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu sudah ditangkap, lalu Terdakwa dibawa ke dalam mobil dan sudah ada Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, setelah itu Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dibawa kantor Polisi;

- Bahwa tugas Terdakwa hanya menemani Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengantarkan sabu tersebut ke Bontang;
- Bahwa rencananya upah tersebut akan Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu gunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram, 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah tas tangan warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Saudara Andreas Atma Jaya Rayu ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram;
- 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah tas tangan warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kevin Andriyanto, Saksi Aji Sukoco, dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, setelah sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Saudara Andreas Atma Jaya Rayu di lokasi terpisah akibat penguasaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa merupakan tindak lanjut dari pengembangan penangkapan terhadap Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, dimana pada saat Saudara Andreas Atma Jaya Rayu ditangkap kemudian diinterogasi di dapatkan keterangan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu berasal dari Sangatta yang dibawa ke Bontang oleh Saudara Andreas Atma Jaya Rayu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, Tim Resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan akan dilaksanakan transaksi sabu di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut, kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dini hari pukul 00.15 WITA, Tim mencurigai Saudara Andreas Atma Jaya Rayu yang saat itu sedang berjalan, kemudian terhadap Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu dari hasil interogasi di lapangan didapatkan keterangan bahwa sabu tersebut Saudara Andreas Atma Jaya Rayu didapatkan dari Sangatta bersama dengan Terdakwa, kemudian Tim melakukan pengembangan perkara ke tempat keberadaan Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, setelah itu Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Aksar, Terdakwa menerimanya dari

Hal 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Aksar dengan sistem jejak di Sangatta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023;

- Bahwa benar sebelumnya di Sangatta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, Terdakwa pernah diberitahu oleh Saudara Andreas Atma Jaya Rayu kalau Saudara Andreas Atma Jaya Rayu akan menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang mana nantinya sabu tersebut diantarkan ke Bontang, dan setelah mengantarkannya ke Bontang Saudara Andreas Atma Jaya Rayu bilang akan diberikan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengajak Terdakwa untuk menemani Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengantarkan sabu tersebut ke Bontang, dan janjinya upahnya nanti akan digunakan bersama;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu berangkat dari Sangatta hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan tiba di Bontang sekitar pukul 21.30 WITA, setiba di Bontang Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu pergi ke rumah Saudari Santi untuk beristirahat sambil menunggu perintah selanjutnya dari yang memberi perintah, lalu sekitar pukul 00.00 WITA Saudara Andreas Atma Jaya Rayu menerima pesan dari yang memberi perintah mengenai foto lokasi dimana sabu tersebut akan dijejakan, kemudian Saudara Andreas Atma Jaya Rayu pergi ke lokasi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saudara Santi, tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh Polisi dan mengatakan bahwa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu sudah ditangkap;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu ke Bontang adalah mau mengantarkan sabu yang diterima oleh Saudara Andreas Atma Jaya Rayu kepada orang lain yang berada di Bontang dengan sistem jejak;
- Bahwa benar upah yang dijanjikan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diberikan setelah berhasil menjejakan sabu tersebut di Bontang, nantinya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04087/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kital putih diduga narkoba jenis sabu tersebut

Hal 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 087 / 10909 / V /2023 tanggal 23 Mei 2023 memiliki berat bersih sebesar 53,88 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Josina Fransina Violita Papare (Als) Michele Binti Michael Papare, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap

Hal 15 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “*narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”,



sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) *“dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”* dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga sub unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kevin Andriyanto, Saksi Aji Sukoco, dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WITA di Jalan Pelabuhan Gg. Duyung RT 31 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, setelah sebelumnya telah dilakukan



penangkapan terhadap Saudara Andreas Atma Jaya Rayu di lokasi terpisah akibat penguasaan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan tindak lanjut dari pengembangan penangkapan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, dimana pada saat Saudara Andreas Atma Jaya Rayu ditangkap kemudian diinterogasi di dapatkan keterangan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu berasal dari Sangatta yang dibawa ke Bontang oleh Saudara Andreas Atma Jaya Rayu bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dari Saudara Aksar dengan sistem jejak di Sangatta pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023, yang rencananya sabu tersebut akan diantarkan kepada orang lain yang ada di Bontang;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengajak Terdakwa untuk menemani Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengantarkan sabu tersebut ke Bontang, sebelumnya Terdakwa pernah diberitahu oleh Saudara Andreas Atma Jaya Rayu kalau Saudara Andreas Atma Jaya Rayu akan menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang mana nantinya sabu tersebut diantarkan ke Bontang, dan setelah mengantarkannya ke Bontang Saudara Andreas Atma Jaya Rayu bilang akan diberikan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu kemudian berangkat dari Sangatta hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan tiba di Bontang sekitar pukul 21.30 WITA, setiba di Bontang Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu pergi ke rumah Saudari Santi untuk beristirahat sambil menunggu perintah selanjutnya dari yang memberi perintah, lalu sekitar pukul 00.00 WITA Saudara Andreas Atma Jaya Rayu menerima pesan dari yang memberi perintah mengenai foto lokasi dimana sabu tersebut akan dijejakan, kemudian Saudara Andreas Atma Jaya Rayu pergi ke lokasi tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saudara Santi, tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh Polisi dan mengatakan bahwa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Saudara Andreas Atma Jaya Rayu menjanjikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang nantinya diterima akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu;

Hal 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkotika jenis sabu dan tidak dalam masa rehabilitasi sertapekerja Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04087/NNF/2023 tanggal 30 Mei 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 087 / 10909 / V /2023 tanggal 23 Mei 2023 memiliki berat berish sebesar 53,88 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, yakni perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan peredaran narkotika jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian tentang permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Hal 19 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum benar Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Bontang bersama-sama dengan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu, peran Terdakwa adalah membantu menemani Saudara Andreas Atma Jaya Rayu mengantarkan sabu tersebut ke Bontang, dan upah yang dijanjikan oleh Saudara Aksar berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang akan diberikan oleh Saudara Aksar setelah berhasil menjejakan sabu tersebut di Bontang nantinya akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan terbukti adanya kerjasama atau persengkokolan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saudara Andreas Atma Jaya Rayu dalam melakukan pengantaran narkotika jenis sabu, dimana keduanya melakukan pengantaran sabu tersebut secara bersama-sama, oleh karenanya dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu "dengan permufakatan jahat, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Hal 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram;
- 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah tas tangan warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150;

Terhadap semua barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bon atas nama Terdakwa Andreas Atma Jaya Rayu (Als) Aco Bin Arun Gabal (Alm), maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8

Hal 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Josina Fransina Violita Papare (Als) Michele Binti Michael Papare tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat, tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 54,72 gram;
 - 1 (satu) bungkus diapers merk Mamy Poko warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no. IMEI 1350802800333150, IMEI 2351394120333150;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Bon atas nama Terdakwa Andreas Atma Jaya Rayu (Als) Aco Bin Arun Gabal (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh Yoedi Anugrah Pratama S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Rizki Agriva Hamonangan Sitorus S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal 22 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Bon



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.
S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.